

**STUDI KOMPARASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP MEREK TERKENAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS SERTA
*SINGAPORE TRADE MARKS ACT***

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2020**

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM




Skripsi oleh Cokorda Istri Ilma Sisilia Sari
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada Hari Selasa 11 Februari 2020

Dewan Penguji



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si
NIP. 195812311982031045


(Ketua)


Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd, M.Hum
NIP. 198202042009122004

(Anggota)


Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.
NIP. 19830716 200812 2 003

(Anggota)




Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Februari 2020



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Cokorda Istri Ilma Sisilia Sari

Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 07 Oktober 1998

NIM : 1614101045

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi berjudul **Studi Komparasi Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkeneal Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Serta Singapore Trade Marks Act** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan orang lain baik sebagian atau secara keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Singaraja,

Yang membuat pernyataan




Cokorda Istri Ilma Sisilia Sari

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Studi Komparasi Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Serta Singapore Trade Marks Act**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi serta dukungan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

- 
5. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran dan tentunya motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
 6. Ibu Ni. Ketut Sari Adnyani,S.Pd M.Hum., selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, saran baik dalam materi maupun cara penulisan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini,S.H, M.H., selaku pembimbing sekaligus penguji skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan juga motivasi dalam penulisan ini.
 8. Staff dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 9. Kedua orang tua penulis Cokorda Ngurah dan Cokorda Istri serta adik penulis Cokorda Bagus yang selalu memberikan motivasi serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sepuasnya penulis yang selalu membantu mentranslate untuk menyelesaikan skripsi ini.
 10. Kepada Kwon Ji Yong beserta member Bigbang lainnya yaitu Dong Young Bae, Choi Seunghyun, Lee seunghyun, Kang Daesung yang selalu memotivasi dan menambah mood penulis melalui lagu dan lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada Ketut Pastika Jaya selaku kekasih penulis yang telah membantu serta memberikan motivasi dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan motivasi serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Bossque class, teman-teman kelas Perdata B Jilal, Okta, Sintya, Agus, Dita, Ewik, Tika serta lainnya yang selalu membagi ilmu dalam menyelesaikan penelitian ini serta memberikan motivasi.
14. Kepada Bapak dan Ibu Hakim, kaka-kakak Calon Hakim, para Staff Pengadilan Negri Singaraja serta-teman PKKH Pengadilan Negri Singaraja yang telah menyumbangkan banyak ilmu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Mahasiswa lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Singaraja, 25 Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA i

ABSTRAK iv

ABSTRAC v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian HKI.....	12
2.2 Sifat Kekayaan Intelektual.....	15
2.3 Prinsip-prinsip Kekayaan Intelektual.....	16
2.4 Tinjauan Umum Tentang Merek	18
2.5 Fungsi Merek.....	23
2.6 Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia.....	25

2.7 Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak	29
2.8 Jangka Waktu Perlindungan Hak Merek	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Jenis Pendekatan.....	34
3.3 Sumber Bahan Hukum	36
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Serta Berdasarkan, Singapore Trade Marks Act.	39
4.1.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	39
4.1.2 Singapore Trade Marks Act	48
4.2 Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dapat Dikatakan Cukup Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Teradap Pelanggaran Sengketa Merek Terkenal	64
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	70

5.2 Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA

